



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN BASUKI RAHMAT NO. 5 TELP. 0541-743580, 741062 FAX. 0541-743055
SAMARINDA 75112

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 421.5/7831/Disdikbud.IV/2018

Tentang

**IJIN OPERASIONAL PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN, KOMPETENSI KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat *barkat dan martabat bangsa*.
- b. Bahwa dalam keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
- c. Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas ijin operasional yang tertuang dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
10. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
13. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.

14. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
17. Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8275/D5.3/KR/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan :

- a. Proposal dan surat dari SMK Tri Mitra Balikpapan perihal Permohonan Penambahan Program Keahlian, Nomor 421.5/038/TU/2018 tanggal 10 Juli 2018.
- b. Hasil kajian Tim Verifikasi Kelayakan Penambahan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin operasional penambahan Program Keahlian kepada:

Nama Sekolah	: SMK Tri Mitra Balikpapan
NPSN	: 30402923
Status	: Swasta
Alamat	: Jalan Telaga Sari RT.41 No.01 Komplek Pelajar Gunung Pasir, Kota Balikpapan.

SMK Tri Mitra Balikpapan diperkenankan pada Tahun Pelajaran 2019/2020 membuka Penambahan Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian sebagai berikut:

1. Program Keahlian **Manajemen Perkantoran** dengan Kompetensi Keahlian **Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran**.
1. Program Keahlian **Teknik Komputer dan Informatika** dengan Kompetensi Keahlian **Teknik Komputer dan Jaringan**.

Kedua : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk, patuh serta melaksanakan berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku.


Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya ijin penambahan program keahlian dan kompetensi keahlian ini dibebankan pada RAPBS sekolah atau anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku. Dalam operasional, sekolah dan yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggung segala biaya yang diperlukan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan

Keempat : Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sekolah belum operasional untuk program keahlian dan kompetensi keahlian yang baru, maka ijin operasional penambahan ini gugur dengan sendirinya.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 24 Agustus 2018

Kepala Dinas,



Dra. Hj. Dayang Budiati, MM
NIP. 19581213 198303 2 009

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Bawasprov Kalimantan Timur di Samarinda
5. Arsip.



WALIKOTA BALIKPAPAN

Kode Pos 76100

Balikpapan, 18 April 2006

Kepada Yth.

Nomor : 460/8447/Bagsos.2/IV/2006
Lampiran : -
Perihal : Izin Operasional SMK
TRI MITRA Balikpapan

Ketua Yayasan Pendidikan Islam
Jl. Kp. Tendean RT.46 Gng. Pasir
di -

BALIKPAPAN

REKOMENDASI


Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan nomor : 421/877/ MNz-III/2006 tanggal 22 Maret 2006 perihal permohonan izin Operasional SMK TRI MITRA Balikpapan.

Setelah mempelajari kelengkapan dan persyaratan yang berlaku maka Pemerintah Kota Balikpapan memberikan Izin Operasional kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Balikpapan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Yayasan Pendidikan Islam Balikpapan bertanggung jawab terhadap kebutuhan SMK TRI MITRA Balikpapan termasuk sarana dan prasarana.
2. Yayasan Pendidikan Islam Balikpapan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan guru dan pegawai SMK TRI MITRA Balikpapan
3. Yayasan dan Pengelola Sekolah harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati.
4. SMK TRI MITRA Balikpapan harus melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum SMK yang berlaku dan disahkan Pemerintah.
5. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan dilingkungannya.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sesuai keperluannya.

WALIKOTA BALIKPAPAN


H. IMDAAD HAMID, SE

Tembusan disampaikan kepada :
1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kaltim



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BALIKPAPAN
(Y.P.I.B)**

Akte Notaris : No.13/1997;No 12/2005 ; No. 18/2008
Sekretariat : Jln. Kh. Agus Salim II Rt. 028 No. 47 Klandasan Ulu
Telp. (0542) – 731242 Balikpapan Selatan 76112

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 003/KEPT/YPIB/VII/2005

**TENTANG
PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SMK TRI MITRA BALIKPAPAN
TAHUN AJARAN 2005 / 2006**

Bismillahirrahmannirrahim

- Menimbang : 1. Seiring perkembangan pendidikan di Balikpapan yang semakin meningkat disertai pesatnya laju perkembangan dunia usaha dan industri yang menjanjikan , maka masyarakatkota Balikpapan menginginkan adanya pendirian Sekolah Kejuruan yang berbasis Teknologi khususnya Mekanik Otomotif .
2. Pertemuan Rapat Paripurna Yayasan pada tanggal 12 mei 2005 yang memutuskan :
- Meresmikan SMK TRI MITRA Balikpapan
 - Penetapan dan pengangkatan kepala SMK TRI MITRA.

- Mengingat : 1. Akta Notaris Tanggal : 10 Februari 1977 ; No 13 Tahun 1977 ; pasal 5 ayat 2,3dan 4 .
2. Akte Notaris Tanggal 26 Februari 2008 ; No 18 ; pasal 3 ayat 2
3. ART-YPI Tahun 1977 ; Bab V pasal 42 , 43 dan 44

**MEMUTUSKAN
Terhitung Tanggal 04 Juli 2005**

- Menetapkan : 1. Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan TRI MITRA (SMK TRI MITRA) berlokasi pada Komplek Pelajar GN.Pasir JL.Kapten Piere Tendean Balikpapan .
2. Membentuk Panitia penerimaan siswa Baru Tahun Ajaran 2005 / 2006 pada SMK TRI MITRA Balikpapan.


Demikian Surat keputusan ini di buat , bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan , akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Tindakan :

- Yth. Bapak Kanwil Diknas Provinsi Kalimantan Timur
- Yth. Bapak Walikota Balikpapan
- Yth. Bapak Kepala Diknas Kota Balikpapan
- Yth. Bapak Camat Balikpapan Selatan
- Yth. Bapak Kelurahan Telaga Sari Balikpapan
- Arsip

Dikeluarkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 04 Juli 2005

**Yayasan Pendidikan Islam Balikpapan
Ketua**


**IZMIR NOVIAN HAKIM, S.STP
NIY.09005**